

Catatan Perjalanan IJRS 2019-2021

Mendorong
Perubahan Kebijakan
Berbasis Bukti





TIM PENYUSUN

Dio Ashar Wicaksana

Bestha Inatsan A.

Nanda Oktaviani

Arsa Ilmi Budiarti

Neka Rusyda S.

Dian Saraswati

Shofana Sekar H.

Gladys Nadya Arianto

Agung Prasetyo

PENGANTAR KETUA PERKUMPULAN



Nisa Istiani | Ketua Perkumpulan

Salah satu agenda pembangunan Indonesia yaitu memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan melalui perbaikan sistem peradilan, peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi. Sasaran yang ingin dicapai pemerintah Indonesia antara lain adalah penegakan hukum nasional dengan indikator keberhasilannya yaitu meningkatnya indeks pembangunan hukum menjadi 0.73 dan meningkatnya indeks akses keadilan dari angka 69.6 ke angka 71-80.1 Strategi yang diterapkan untuk mencapai penegakan hukum nasional salah satunya adalah pembaruan substansi hukum, penerapan pendekatan keadilan restoratif melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung keadilan restoratif, mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi dan restitusi bagi korban serta penguatan sistem anti korupsi. Adapun strategi untuk meningkatkan akses keadilan akan dilakukan melalui penguatan layanan keadilan yang berkualitas, perluasan keterjangkauan layanan keadilan, serta pemberdayaan hukum bagi masyarakat.² IJRS sebagai lembaga penelitian dan advokasi

¹ Lampiran Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

² *Ibid*

hukum berbasis data yang dapat dipertanggungjawabkan (*evidence based research and advocacy*), mempunyai visi untuk mendorong peradilan dan kebijakan hukum yang adil dan rasional untuk setiap umat manusia melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang beberapa diantaranya telah berkontribusi dalam agenda pemerintah sebagaimana dituangkan dalam RPJMN ataupun dokumen pemerintah lainnya.

Satu tahun sejak IJRS didirikan, pandemi Covid-19 melanda dunia. Sebagai organisasi yang baru didirikan, kami harus secara cepat beradaptasi agar kondisi pandemi tidak berdampak terlalu besar pada kinerja program dan kegiatan reformasi yang telah dicanangkan. IJRS membuat penyesuaian dan sistem untuk memastikan semua orang--baik badan pekerja maupun mitra-mitra kami dapat bekerja dengan aman di tengah pandemi. Kami berinovasi dan membuat penyesuaian dalam bekerja karena hampir semua pelaksanaan kegiatan dilakukan secara daring. Adakalanya pelaksanaan kegiatan secara luring ataupun kombinasi luring-daring dilaksanakan setelah melalui analisa mendalam atas situasi pandemi, kesehatan personil yang terlibat dalam kegiatan tersebut, resiko terhadap pihak ketiga, hasil yang hendak dicapai, serta peran organisasi dalam edukasi terhadap masyarakat terkait protokol kesehatan pada saat pandemi.

Perubahan media luring ke daring tidak menjadi rintangan yang besar untuk meneruskan semangat dan kerja-kerja kami untuk membuat dampak dan perubahan. Masa pandemi membuat jangkauan penerima manfaat kami menjadi lebih luas, bahkan bisa menjangkau daerah-daerah lain yang jauh dari ibukota, misalnya sosialisasi dan pelatihan secara daring bagi hakim dan jaksa dapat berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu, IJRS juga berkolaborasi dan menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan dari mulai pemerintah, CSO, universitas dan koalisi masyarakat sipil di berbagai daerah. Cakupan yang luas ini belum tentu dapat dilakukan jika pelaksanaan kegiatan dilakukan secara luring karena seringkali ada batasan atas biaya ataupun waktu dalam pelaksanaan kegiatan.

Meski IJRS baru berdiri di tahun 2019, IJRS telah melaksanakan berbagai riset, advokasi dan pemberdayaan masyarakat. Pada kurun waktu 2019 hingga 2021, IJRS telah mengelola 13 program, melakukan kolaborasi dengan 18 mitra, menghasilkan 6 laporan penelitian dan pencapaian lain sebagaimana tercantum dalam laporan ini. Beberapa hasil penelitian telah dipublikasikan, diantaranya riset mengenai kebutuhan hukum, survey mengenai respon masyarakat terhadap RUU tindak pidana kekerasan seksual, riset akses terhadap keadilan di Indonesia, penelitian anggaran berbasis kinerja di Kejaksaan serta kajian penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 (hasil kerjasama dengan Komnas Perempuan).

IJRS memberikan asistensi teknis kepada Kejaksaan Republik Indonesia dalam mempromosikan pemenuhan hak perempuan, anak dan disabilitas dalam proses hukum, serta terlibat secara aktif dalam keanggotaan pokja akses keadilan di Kejaksaan RI. Salah satu hasilnya adalah diterbitkannya Buku Saku terkait Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam penanganan Perkara Pidana. Pedoman dan buku saku ini kemudian disosialisasikan kepada internal kejaksaan dan juga kepada para pendamping kasus perempuan dan anak, serta masyarakat pada umumnya. IJRS juga terlibat sebagai anggota dalam beberapa kelompok kerja di Mahkamah Agung khususnya pada isu keadilan restoratif, perempuan dan anak, akses keadilan, dan tipikor. IJRS secara aktif menerbitkan berbagai publikasi di berbagai media sosial IJRS ataupun mengirimkan karya dalam berbagai konferensi dan berbagai media baik yang berbentuk hasil penelitian, buku saku, booklet, pedoman hingga opini para peneliti. Saat ini media sosial IJRS khususnya instagram telah diikuti oleh 2.424 orang, website IJRS diakses 102.311 orang, mendapat jangkauan/impresi sebanyak 44.1 ribu. Karya tulis IJRS juga telah dipublikasikan diantaranya di media The Conversation, Jakarta Post, Magdalene dan Hukum Online. Selain melalui tulisan, personil IJRS juga aktif menjadi narasumber dari acara yang dilakukan lembaga lain ataupun media, seperti misalnya di TV One dan MNC News, koran Tempo, Narasi Newsroom dan The Jakarta Post atau menjadi narasumber saat peluncuran Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021, peluncuran Pedoman No. 11 Tahun 2021 dan bimbingan teknis mengenai akses keadilan bagi perempuan dan anak yang diselenggarakan Kejaksaan RI,

Terima kasih saya sampaikan kepada dewan pengawas IJRS dan badan pekerja yang terus berkomitmen pada visi lembaga sehingga mampu terus melakukan kerja kerja yang signifikan ditengah kondisi pandemi covid 19. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para mitra pembangunan dan mitra CSO yang telah membantu kerja-kerja IJRS selama ini. Semoga IJRS kedepan dapat terus mendorong reformasi di bidang hukum dan peradilan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan bersama.

Jakarta, 15 Maret 2022

PENGANTAR DIREKTUR EKSEKUTIF

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera, Shalom, Om Swastyastu, Namu Buddhaya, dan Salam Kebajikan

Puji syukur saya ucapkan atas terselesaikannya laporan kerja Indonesia Judicial Research Society (IJRS) tahun 2019-2021. Laporan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban kami sebagai lembaga perkumpulan terhadap publik. Sehingga semua kalangan dapat melihat bagaimana dampak pekerjaan kami, serta pihak, proses dan hasil keluaran dari hasil kinerja kami selama kurang lebih 3 tahun terakhir. Kami berharap seluruh kalangan dapat menerima hasil kerja kami, dan memberikan masukan yang membangun agar kami dapat menjadi lembaga yang lebih baik kedepannya.

Sebagai lembaga yang baru berdiri kurang lebih 3 (tiga) tahun ini, kami sangat bersyukur dapat melalui perjalanan lembaga kami dan melalui berbagai tantangan. Pada awal berdiri, kami memiliki visi untuk mendorong peningkatan riset berbasis bukti yang kuat pada kebijakan hukum dan peradilan di Indonesia. Kami menyadari pentingnya riset untuk setiap kebijakan yang dibuat, agar kebijakan yang dilahirkan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.



Dio Ashar Wicaksana
Direktur Eksekutif

Selain itu kami juga berkeinginan agar hasil riset yang kami lakukan, juga bermanfaat untuk menambah baik informasi, data, ataupun pengetahuan bagi setiap kalangan. Sehingga diskursus hukum dan peradilan lebih mengedepankan fakta dibandingkan asumsi.

Kami paham, perjalanan kami dalam 3 (tiga) tahun ini masih banyak kekurangan. Sebagai lembaga yang masih sangat muda, tentu saja kami perlu banyak mendapatkan dukungan ataupun pembelajaran dari berbagai kalangan. Oleh karenanya, saya mewakili lembaga IJRS mengucapkan terima kasih atas semua mitra dan kalangan yang mendukung kami dari mulai berdiri hingga saat ini. Semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi pembaruan hukum dan peradilan di Indonesia.

Jakarta, 15 Maret 2022



DAFTAR ISI



Pengantar Ketua
Perkumpulan IJRS

1



Pengantar
Direktur Eksekutif

4



Tentang IJRS

7



Dewan Pengawas dan
anggota badan pekerja

9



Perjalanan IJRS
2019-2021 dalam angka

11



Refleksi Rencana
Strategis IJRS 2019-2021

18



Capacity Building
dan Knowledge Sharing

52



Laporan Keuangan
2019-2021

53



IJRS dalam Internet
dan Media Sosial

56



Mitra IJRS

61



Lampiran

63

TENTANG IJRS

Indonesia Judicial Research Society (IJRS) didirikan pada tanggal 23 November 2018. IJRS merupakan badan hukum yang bersifat independen dan profesional yang bergerak dalam bidang penelitian dan advokasi hukum. IJRS berbentuk perkumpulan dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0014462.AH.01.07.Tahun 2018.

Visi

Peradilan dan kebijakan hukum yang adil dan rasional untuk setiap umat manusia.

Misi

1. Menyediakan penelitian hukum dan sosial berbasis bukti yang dapat dipercaya dan berkualitas;
2. Mendukung pemangku kepentingan terkait isu-isu hukum strategis;
3. Melakukan pemberdayaan masyarakat demi kepentingan masyarakat dan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan sosial.



Fokus Kami



Advokasi
Hukum



Penelitian
Hukum



Edukasi
Hukum

Kami berfokus untuk mengubah kebijakan di isu hukum & sosial demi menemukan keadilan (*discovering justice*) yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan ini kami capai dengan cara memastikan perbaikan di sistem peradilan baik dalam perumusan kebijakan, kapasitas pelaksana, hingga aksesibilitasnya bagi masyarakat.

Social Media



www.ijrs.or.id



Indonesia Judicial
Research Society (IJRS)



@ijrs_official



@ijrs_official



+62 821 2500 8141



IJRS TV

DEWAN PENGAWAS



Hasril Hertanto, S.H., M.H.
Dewan Penasihat



Wiwiek Awiati, S.H., M.H.
Dewan Penasihat



Choky Risda
Ramadhan, S.H., LL.M.
Dewan Penasihat



Junaedi, S.H., MSi, LL.M.
Dewan Penasihat



ANGGOTA BADAN PEKERJA

Ketua Perhimpunan

Nisa Istiani, S.H., M.Ll.

Sekretaris Perhimpunan

Shofana Sekar H., S.M

Direktur Eksekutif

Dio Ashar Wicaksana, S.H., M.A.

Deputi Urusan Umum

Dian Saraswati, S.Ak.

Deputi Program

Adery Ardhan Saputro, S.H., LL.M.

Deputi Manajemen Pengetahuan

Bestha Inatsan Ashila, S.H.

Peneliti

Andreas Nathaniel Marbun, S.H., LL.M.

Nanda Oktaviani, S.Sos

Arsa Ilmi Budiarti, S.Sos

Maria I. Tarigan, S.H.

Matheus Nathanael Siagian, S.H.

Kharisanty Soufi Aulia, S.H.

Peneliti Pendukung

Muhammad Rizaldi, S.H., LL.M.

Asisten Peneliti

Marsha Maharani, S.H.

Naomi Rehulina Barus, S.H.

Muhammad Ad'har Nasir, S.H.

Gladys Nadya Arianto, S.Sos

Staf Media & Komunikasi

Neka Rusyda Supriatna, S.Hum

Staf Keuangan

Agung Prasetyo, S.Tr.Ak

Staf Keuangan Pendukung

Ayu Budi Tiyaningsih, S.Tr.Ak

PROFIL BADAN PEKERJA



19
Orang

12
7

Perempuan

Laki - laki



15
4

S1

S2



PERJALANAN IJRS 2019-2021 DALAM ANGKA

13 **Program**
berhasil dikelola IJRS melalui
kolaborasi dan kerjasama dengan

15 **Mitra**
baik pemerintah, CSO, hingga
koalisi di isu-isu pembaharuan
hukum peradilan pidana
Indonesia, akses keadilan di
Indonesia, dan perlindungan
kelompok rentan dalam proses
peradilan Indonesia



IJRS berkontribusi menghasilkan produk pengetahuan


22  Rilis Media

5  Infografis & Video hasil Penelitian

5  Publikasi Buku

6  Laporan Penelitian

IJRS berkontribusi dalam peningkatan kapasitas hukum

30  Pelatihan

Meningkatkan kapasitas

>2.000 Hakim

>3.136 Jaksa

>2.326 Masyarakat Sipil

IJRS berkontribusi dalam membagikan pengetahuan kepada publik

Menyelenggarakan

13  Webinar,
Diskusi Publik, dll.

Menjangkau

>1500 Masyarakat



Membagikan pengetahuan
pada **> 200** webinar

sebagai narasumber,
penanggap, atau moderator

IJRS juga terus memastikan pengelolaan SDM internal yang adaptif dan bertujuan untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi peningkatan kemampuan/ keterampilan internal personil

Para pekerja terlibat dalam

21 Pelatihan Nasional/
Internasional

Merekrut

4 Orang
Magang

Para pekerja berpartisipasi di

12 Konferensi Nasional/
Internasional

10 Orang
Enumerator

IJRS terus memperkuat strategi komunikasi publik dalam media sosial maupun media massa

Jangkauan/
impressions

44,100 users

per
Jan 2022

Jumlah Pengikut/Followers Instagram

tahun 2020 **2.466**

Laki-laki **54.6%**
Perempuan **45.4%**



tahun 2021 **2.602**

Laki-laki **68.6%**
Perempuan **31.3%**



Pengunjung
Website

102.311
orang

per Jan 2022



Total halaman
website diakses

136.404
kali

per Jan 2022



Total Youtube
IJRS TV ditonton

3.151
kali

per Jan 2022

**Dikutip dalam
media massa/online**

2020: **88 kali**

2021: **89 kali**

(per Des 2021)

IJRS dalam #Hashtag

#ApaKataHukum

#LihatData

#LifetatIJRS

#ApaKataHukum





IJRS didirikan sejak tahun 2018 untuk berkontribusi dalam mewujudkan peradilan dan kebijakan hukum yang adil dan rasional untuk setiap umat manusia.

Dalam proses perjalanan kerja IJRS hingga tahun 2021, IJRS mencoba memberikan dampak terhadap pemangku kebijakan, serta masyarakat umum melalui 3 (tiga) kegiatan utama IJRS, yakni (1) penelitian hukum, (2) advokasi hukum, dan (3) edukasi hukum. Dampak utama yang coba diberikan oleh hasil kegiatan IJRS adalah memberikan hasil penelitian yang dapat bermanfaat dalam penyusunan kebijakan hukum dan peradilan di Indonesia.

Hasil penelitian hukum IJRS memberikan dampak pada tahun 2019, dimana salah satu produk penelitian IJRS menghasilkan indeks akses keadilan yang pertama secara komprehensif di Asia. Kerangka indeks akses keadilan ini, bahkan menjadi salah satu aspek yang disusun dalam naskah Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024, dimana mencoba mengukur akses keadilan tidak hanya melihat aspek mekanisme formal, melainkan juga mekanisme informal. Termasuk memasukkan unsur pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses keadilan – dimana


pendekatan ini merupakan pembaharuan perspektif dengan mengukur akses keadilan tidak hanya berdasarkan struktur hukum, serta institusi hukum, melainkan perspektif dari masyarakatnya.

Selain itu, IJRS juga mengembangkan survei dimana fokus utamanya adalah mengukur kebutuhan masyarakat. Hal ini merupakan suatu perspektif baru, dimana pengukuran kebutuhan hukum menempatkan masyarakat menjadi fokus utama dari pembangunan hukum. Sehingga kebijakan yang disusun akan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Data-data penelitian IJRS ini, juga didiseminasikan kepada para kalangan pemerhati hukum, agar hasil datanya dapat dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan serta advokasi yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Termasuk hasil data survei kebutuhan hukum IJRS digunakan oleh rekan-rekan LBH Makassar dan LBH Bandarlampung dalam melakukan penyusunan Peraturan Daerah Bantuan Hukum di Provinsi Sulawesi Selatan dan Lampung bersama Pemerintah Daerah pada masing-masing daerah tersebut.

Selain hasil penelitian tersebut, IJRS juga turut serta dalam melakukan asistensi pada Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI, Bappenas RI, BPHN RI, dan Komnas Perempuan. IJRS mencoba memberikan pendampingan dalam berupa kajian atau masukan konsultatif dalam penyusunan kebijakan. Kemudian hasil kebijakan yang disusun dapat memberikan dampak untuk mempermudah akses masyarakat memperoleh keadilan, serta mendapatkan kepastian hukum.

Selain penelitian dan kebijakan, IJRS juga mencoba menampilkan data-data hasil penelitian yang mudah dipahami, agar bisa mendorong adanya kultur diskursus yang lebih mengutamakan data dibandingkan asumsi. Hasil penelitian-penelitian IJRS ini juga didiseminasikan dalam bentuk tampilan infografis dan videografis melalui kanal-kanal media sosial IJRS.





REFLEKSI RENCANA STRATEGIS IJRS 2019-2021

IJRS pada tahun 2018 menyusun rencana strategis (renstra) untuk kerja-kerja IJRS pada periode kerja 2019-2022. Dimana dalam renstra tersebut, terdapat **4 (empat) isu strategis** yang disusun. Berikut isu strategis IJRS dan capaian kerja IJRS selama periode kerja 2019-2021:

ISU STRATEGIS 1

Menciptakan kebijakan terkait sistem peradilan pidana Indonesia yang meyakinkan dan dapat dipertanggungjawabkan dan bagaimana menciptakan sistem peradilan pidana yang bebas korupsi, adil dan efisien.



TUJUAN ISU STRATEGIS 1

2019

- Identifikasi masalah pada sistem peradilan di Indonesia
- Berkolaborasi dengan pihak instansi terkait untuk merumuskan permasalahan sistem peradilan
- Berjejaring dengan pemangku kepentingan yang lebih luas

2020

- Melakukan penelitian multi disiplinier dalam setiap penelitian terkait reformasi kebijakan pidana
- Membentuk platform hasil penelitian yang mudah dibaca
- Memberikan hasil kajian permasalahan sistem peradilan pidana pada pemangku kepentingan terkait
- Menjaga dan merawat koalisi sistem peradilan pidana di Indonesia
- Meningkatkan kepedulian akan pentingnya pendekatan kebijakan berbasis bukti kepada para

2021


- Mendorong perubahan sistem peradilan pidana melalui perubahan legislasi
- Pemangku kepentingan mulai menggunakan riset berbasis bukti pada pengambilan kebijakan
- Data IJRS dapat tersebar dan diakses, serta menjadi rujukan para pemangku kepentingan

CAPAIAN ISU STRATEGIS 1



Riset Berbasiskan Bukti yang Kuat dalam Mendorong Perubahan Kebijakan Hukum dan Pidana di Indonesia

Pada periode kerja 2019–2021 IJRS turut aktif mengedepankan riset berbasiskan bukti yang kuat pada para pemangku kepentingan. Dalam penelitian, IJRS juga menggunakan pendekatan multidisiplin dengan melibatkan peneliti dari latar belakang pendidikan tidak hanya dari ilmu hukum saja. Beberapa aktivitas terkait diantaranya:



1. Memperkenalkan Indeks Akses Keadilan pada pemerintah Indonesia.

Tujuan: Pengukuran indeks ini, mendorong agar Kementerian PPN/Bappenas mengevaluasi implementasi akses keadilan serta penegakan hukum melalui riset secara kuantitatif dan mengutamakan perspektif dari kebutuhan masyarakat—sehingga tidak hanya mengumpulkan data administratif pemerintah. Pengukuran ini diukur melalui survei kepada 2.040 masyarakat, wawancara 15 pakar, dan pengumpulan data administratif.

Pihak yang terlibat: Pengukuran ini dilakukan atas kerjasama IJRS dengan Indonesian Legal Roundtable (ILR) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)—yang disebut sebagai konsorsium A2J, dan bekerjasama dengan Bappenas atas dukungan dari International Development Law Organization (IDLO) dan Kedutaan Belanda. Dalam penyusunannya, Badan Pusat Statistik (BPS) juga turut dilibatkan untuk memberi masukan secara metodologis dan keberlanjutan indeks.

Hasil: Pengukuran indeks ini menunjukkan bahwa akses terhadap keadilan di Indonesia masih belum terpenuhi secara keseluruhan. Di mana masih ada

masyarakat yang mengalami masalah, namun tidak mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, hingga mayoritas pencari keadilan yang memilih mekanisme informal dan tidak menggunakan bantuan hukum untuk menyelesaikan permasalahannya. Indeks ini merupakan indeks pertama di Asia, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi konsorsium dalam proses pengukurannya, mulai dari literatur yang terbatas hingga data administratif pemerintah yang masih sulit diperoleh.

Dampak: Penyusunan indeks ini kemudian memberi dampak dan pengaruh lebih lanjut pada indikator RPJMN 2020–2024—di mana indeks ini menjadi salah satu target dalam RPJMN, lalu berpengaruh terhadap penyusunan Indeks Pembangunan Hukum (IPH) pada tahun 2021 oleh Kementerian PPN/Bappenas, serta menjadi pertimbangan indikator dalam Modul Hansos–Susenas oleh BPS, hingga menjadi acuan indikator nasional dalam SDGs 16.3.

Jangka Waktu: 2019–2020

Ringkasan Eksekutif penelitian ini dapat diunduh [di sini](#)

Dapat dilihat juga di → ijrs.or.id

2. Mengembangkan Survei Kebutuhan Hukum di Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan

Tujuan: Survei ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kebutuhan hukum masyarakat yang ada di Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan langsung dari perspektif masyarakat yang mengalami permasalahan hukum agar dapat menjadi masukan pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan bantuan hukum. Survei dilakukan kepada 2.400 responden.

Pihak yang terlibat: Penelitian ini dilakukan IJRS dengan dukungan dari Yayasan TIFA bersama dengan LBH Lampung dan LBH Makassar

Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat dengan masalah hukum cenderung berada dalam kondisi miskin dan mayoritas enggan mencari bantuan ketika mengalami permasalahan hukum. Sehingga, penting bagi pemerintah untuk memastikan adanya pendidikan ataupun portal informasi hukum serta integrasi antara layanan hukum dan non-hukum untuk memperluas akses bantuan hukum.

Dampak: Hasil penelitian ini diadvokasikan ke pemerintah, khususnya BPHN dan BPS untuk

keberlanjutan pengukuran kebutuhan hukum di tingkat nasional agar diperoleh data administratif yang dapat dipercaya. Alat ukur survei ini kemudian oleh BPHN dijadikan acuan untuk pelaksanaan evaluasi organisasi bantuan hukum di Indonesia. Selain itu, hasil dari survei ini juga dibawa ke BPS untuk menjadi bahan pengembangan terhadap survei sosial ekonomi, khususnya modul pertahanan sosial. Namun dikarenakan pandemi Covid-19, hal tersebut belum dapat diakomodir oleh BPS. Sehingga, advokasi ini masih perlu ditindaklanjuti kedepannya untuk dapat memastikan adanya pengukuran kebutuhan hukum di masyarakat secara lebih komprehensif dan berkala. Riset ini kemudian juga digunakan secara lebih lanjut oleh mitra kerja kami yaitu LBH Lampung dan LBH Makassar sebagai bahan acuan advokasi untuk mendorong Perda Bantuan Hukum di wilayah masing-masing.

Jangka waktu: 2019-2020

Publikasi penelitian ini dapat diunduh [di sini](#)

Dapat dilihat juga di → ijrs.or.id

3. Menyusun kebijakan Pedoman Penuntutan No. 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotik

Tujuan: Kegiatan ini berangkat dari amanat RPJMN 2020 - 2024 yang mengamanatkan untuk penyelesaian permasalahan penanganan perkara tindak pidana narkotika, secara spesifik untuk menyelesaikan masalah *prison overcrowding* serta tuntutan narkotika yang disproporsional serta bebas dari disparitas yang tidak bertanggung jawab. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong agar adanya proporsionalitas tuntutan perkara narkotika oleh para Penuntut Umum.

Pihak yang terlibat: Kegiatan ini dilakukan IJRS dengan Bidang Tindak Pidana Umum serta Biro Hukum Kejaksaan Agung RI dan dukungan dari Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) melalui The Asia Foundation (TAF).

Hasil: Diterbitkannya Pedoman Penuntutan No. 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor

Narkotik di Kejaksaan. Untuk memudahkan pengaplikasian pedoman tersebut, juga telah dilengkapi aplikasi pedoman tuntutan narkotika di Pusdaskrimti Kejaksaan Agung dan video tutorial dari penggunaan Pedoman 11 Tahun 2021 dalam aplikasi ini.

Dampak: Pedoman ini diharapkan dapat memudahkan para penuntut umum memasukan indikator yang beralasan serta terukur untuk menentukan klasifikasi pengguna / pengedar / pecandu / korban penyalah guna agar menghindari multitafsir. Selain itu, pedoman ini juga diharapkan mampu memberikan indikator rentang tuntutan di tindak pidana narkotika sehingga penuntut umum dapat lebih mudah menentukan besaran tuntutan di perkara-perkara narkotika.

Jangka waktu: 2020-2021

Pedoman ini dapat diunduh [di sini](#)

Dapat dilihat juga di → ijrs.or.id

4. Terlibat dalam riset penyusunan kebijakan terkait penerapan Keadilan Restoratif di Indonesia

Tujuan: Sesuai dengan salah satu indikator dalam RPJMN 2020-2024, penelitian ini bertujuan untuk memberikan panduan dan pedoman yang tepat mengenai penafsiran keadilan restoratif di Indonesia. Mengingat saat ini pemahaman keadilan restoratif yang masih dipahami secara beragam di beberapa institusi pemerintah dan masih dipahami hanya sebatas penyelesaian perkara di luar persidangan. Oleh karena itu, penting adanya penyamaan persepsi akan definisi, ruang lingkup, dan batasan keadilan restoratif.

Pihak yang terlibat: Kegiatan ini adalah program penelitian kerjasama antara, ICJR, IJRS dan LelP sebagai konsorsium yang didukung oleh AIPJ2, dan berkolaborasi bersama Kementerian PPN / Bappenas, Kemenkumham, Kemenkopolhukam, dan Mahkamah Agung.

Hasil: Penelitian ini telah menghasilkan Kajian Kritis Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dan Peta Jalan (*Road Map*) Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Nantinya penelitian ini akan dipublikasikan pada Maret-April 2022 ini.

Dampak: Penelitian ini dapat dijadikan rujukan utama bagi *stakeholders* untuk menyusun kebijakan pidana yang berprinsip keadilan restoratif. Selain itu, penelitian ini telah menjadi bahan advokasi untuk membuka diskusi strategis terkait keadilan restoratif di antara kementerian seperti Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Mahkamah Agung RI, dan Kejaksaan RI. Serta terbentuknya berbagai Pokja Keadilan Restoratif di Mahkamah Agung dan Kejaksaan di mana IJRS turut menjadi anggota dalam Pokja tersebut.

Jangka waktu: 2021- saat ini

5. Terlibat dalam penelitian Kajian implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 di 5 (lima) wilayah

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 yang sudah berjalan selama lebih dari 3 tahun. Penelitian ini juga dapat memberi masukan kepada Mahkamah Agung RI untuk merancang langkah strategis agar dapat semakin mengoptimalkan implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017. Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 ini dilihat dari hasil wawancara mendalam kepada Hakim dan Pendamping Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) di 5 (lima) wilayah yaitu Riau, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Maluku, dan Jawa Tengah.

Pihak yang terlibat: Kegiatan ini merupakan penelitian yang dilakukan bersama dengan Komnas Perempuan dan berbagai CSO lainnya seperti Forum Pengada Layanan, MaPPI FHUI, dll

Hasil: Melalui riset ini dapat diperoleh berbagai catatan terhadap penerapan PERMA di persidangan

seperti adanya kontribusi positif dari PERMA No. 3 Tahun 2017 terhadap peran pendamping di persidangan. Ditemukan pula bahwa Hakim masih belum memahami PERMA ini secara mendalam, sehingga upaya sosialisasi masih perlu dimaksimalkan kembali. Selain itu, hasil penelitian ini turut menunjukkan pentingnya melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Dampak: Tim peneliti telah melakukan audiensi kepada Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung dan memperoleh respon yang sangat baik untuk mendorong berbagai langkah dalam rangka mengoptimalkan implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017, Salah satunya dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan yang berkelanjutan serta lebih luas kepada Hakim di seluruh Indonesia.

Jangka waktu: 2020-2021

Publikasi ini dapat dilihat [di sini](#)

Dapat dilihat juga di → ijrs.or.id

6. Terlibat dalam penelitian persepsi dan dukungan terhadap pengaturan kekerasan seksual dan isu perkawinan anak

Tujuan: Penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dengan survei kepada 2.210 responden untuk mengetahui sejauh mana persepsi dan dukungan masyarakat terhadap pengaturan kekerasan seksual yang sedang dibahas yaitu RUU TPKS dan pengaturan usia perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pihak yang terlibat: Kegiatan ini merupakan penelitian yang dilakukan IJRS bersama dengan INFID.

Hasil: hasil penelitian ini menunjukkan bahwa RUU TPKS memperoleh banyak dukungan dari masyarakat untuk segera disahkan. Namun sayangnya, persepsi masyarakat terhadap isu kekerasan seksual dan

perlindungan masih cenderung menyalahkan dan belum berperspektif kepentingan terbaik bagi korban. Oleh karenanya, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi proses pembahasan RUU TPKS saat ini. Temuan lain menunjukkan bahwa persepsi terhadap perkawinan di bawah umur juga masih cukup memprihatinkan di mana banyak dari masyarakat yang tetap ingin menikahkan anaknya apabila hamil atau sudah berhubungan seksual.

Dampak: Hasil survei ini diaudiansikan IJRS bersama INFID dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Badan Legislasi DPR RI, Kantor Staf Presiden RI, hingga Komnas Perempuan sebagai bahan masukan khususnya di isu kekerasan seksual yaitu untuk pembahasan RUU TPKS

Jangka waktu: 2020

Publikasi ini dapat dilihat [di sini](#)

Dapat dilihat juga di → ijrs.or.id

7. Terlibat dalam penelitian terkait tata kelola pemerintahan di sektor penegakan hukum.

Penelitian terkait anggaran berbasis kinerja di Kejaksaan RI

Tujuan: Kegiatan ini merupakan lanjutan penelitian yang pernah dilakukan oleh Komisi Kejaksaan RI pada tahun 2013. Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana pelaksanaan mekanisme Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) di Kejaksaan RI.

Pihak yang terlibat: Kegiatan riset ini merupakan Kerjasama IJRS dengan Seknas FITRA dan Kejaksaan Agung RI atas dukungan dari International Development Law Organization (IDLO).

Dampak: Hasil penelitian ini merekomendasikan Kejaksaan untuk menyusun juklak dan juknis terkait mekanisme revisi anggaran penanganan perkara kedepannya. IJRS juga bekerjasama dengan Kejaksaan Agung RI mengadakan pelatihan kepada perwakilan Kejaksaan Negeri untuk meningkatkan pengetahuan terkait mekanisme PBK.

Jangka waktu: 2019-2020

Publikasi ini dapat dilihat [di sini](#).

Dapat dilihat juga di → ijrs.or.id

Penelitian tata kelola kebijakan hukum pidana di Indonesia

Tujuan: Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 dengan tujuan untuk memetakan permasalahan serta mekanisme pembuatan kebijakan hukum pidana antara instansi penegak hukum. Dalam melakukan penelitian ini, IJRS berkonsultasi dan melakukan wawancara dengan perwakilan dari BPHN, Kejaksaan, Kepolisian, Mahkamah Agung, KSP, serta para ahli lainnya.

Pihak yang terlibat: Kegiatan ini merupakan kerjasama IJRS dengan Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas RI.

Dampak: Hasil penelitian ini telah menjadi laporan penelitian untuk Bappenas RI dalam memetakan permasalahan tata kelola kebijakan hukum pidana, serta bisa menjadi rekomendasi perencanaan pembangunan hukum kedepannya. Hasil penelitian ini juga sudah dipublikasikan menjadi buku oleh Bappenas pada akhir 2021 lalu.

Jangka waktu: 2019-2020

Publikasi ini dapat dilihat [di sini](#)

Dapat dilihat juga di → ijrs.or.id

8. Terlibat dalam advokasi berbasis riset mengenai penerapan Pro Bono di Indonesia.

Tujuan: Berawal dari hasil survei yang dilakukan oleh MaPPI FHUI terkait praktik probono di Indonesia, IJRS membangun sebuah website e-Probono. Website ini mulai dikembangkan agar dapat menjadi wadah untuk mempertemukan advokat sebagai pemberi layanan dan masyarakat pencari keadilan sebagai penerima layanan pro bono. Bagi advokat, e-Probono dapat menjadi wadah pencatatan pemberian layanan pro bono yang akuntabel.

Pihak yang terlibat: Kegiatan ini didukung oleh Yayasan TIFA dan bermitra dengan Kongres Advokat Indonesia (KAI)

Hasil: IJRS melakukan advokasi yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan website e-Probono ini guna meningkatkan akses terhadap keadilan di Indonesia lewat layanan pro bono. IJRS menyusun booklet dan panduan penggunaan website untuk mencapai tujuan tersebut. Setelah itu, IJRS

melakukan diskusi dengan beberapa lembaga seperti LBH Jakarta, Suara Kita, Aksi Keadilan, Peradi RBA, dan Kongres Advokat Indonesia (KAI). Hasil dari diskusi tersebut, salah satu lembaga yaitu KAI setuju untuk menjadi mitra IJRS dan melakukan kegiatan lanjutan untuk meningkatkan penggunaan e-probono seperti pelatihan terkait probono kepada para advokatnya sekaligus integrasi e-pro bono dalam aplikasi *e-lawyer* yang dimiliki. Hal ini masih perlu diupayakan kembali untuk menjangkau komunitas lain yang mendukung budaya pro bono.

Dampak: e-Probono ini diharapkan dapat memicu budaya pro bono di Indonesia sehingga, akses terhadap keadilan, khususnya akses terhadap bantuan hukum melalui pro bono di Indonesia semakin meningkat.

Jangka waktu: 2019-2020

Website dapat diakses di eprobono.org dan publikasinya dapat dilihat [di sini](#)

Dapat dilihat juga di → ijrs.or.id


9. Melakukan penelitian dengan metode analisis atau indeksasi putusan pengadilan di berbagai isu sebagai bentuk monitoring dan evaluasi kebijakan

Tujuan: IJRS melakukan berbagai penelitian dengan metode indeksasi putusan pengadilan untuk melihat sejauh mana proses hukum sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dan sejauh mana hal tersebut dapat menjamin perlindungan dan pemenuhan hak para pihak yang berhadapan dengan hukum. Pada periode ini, IJRS melakukan indeksasi putusan pada perkara narkoba, kekerasan seksual serta perkara yang diputus hukuman mati.

Pihak yang terlibat: Pada kegiatan indeksasi putusan perkara narkoba, IJRS didukung oleh Open Society Foundation (OSF). Sedangkan pada kegiatan indeksasi putusan perkara kekerasan seksual IJRS didukung oleh AIPJ2. Lalu, untuk indeksasi perkara putusan yang diputus hukuman mati IJRS bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) dan Reprive dengan dukungan dari Yayasan TIFA.

Dampak: Untuk indeksasi perkara putusan narkoba, hasilnya diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemangku kebijakan dalam menyusun kebijakan penanganan perkara narkoba, khususnya Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Penelitian ini masih berlangsung hingga laporan kerja IJRS disusun, dan kegiatan ini direncanakan selesai pada pertengahan tahun 2022. Sedangkan untuk indeksasi perkara kekerasan seksual harapannya dijadikan acuan bagi pembahasan RUU TPKS yang sedang disusun serta masukan bagi aparat penegak hukum. Lalu, untuk indeksasi perkara yang diputus hukuman mati harapannya dapat membantu penanganan kasus hukuman mati oleh pihak terkait (seperti pendamping) dan juga dapat dikembangkan sebagai alat pendeteksi kasus-kasus yang rawan dijatuhi hukuman mati. Tantangan ditemukan terkait akses file putusan yang ada di direktori putusan Mahkamah Agung RI yang kurang lengkap, sehingga ada beberapa putusan yang tidak dapat diperoleh.

Jangka waktu: 2021 – saat ini



Diseminasi Data Penelitian IJRS

Selama periode 2019-2021, IJRS mencoba untuk menyebarkan atau mendiseminasikan berbagai data hasil penelitian dan publikasinya dengan memaksimalkan fungsi media sosial.

1. Menampilkan hasil data – data riset IJRS dalam berbagai bentuk dan *platform*/saluran misalnya menyusun infografis serta didistribusikan melalui *platform* media sosial Twitter, Facebook, dan Instagram. Selengkapnya dapat dilihat [di sini](#).
2. Bekerjasama dengan beberapa vendor pembuatan jasa video, untuk menampilkan beberapa hasil penelitian dalam bentuk videografis, seperti video hasil penelitian indeks akses keadilan dan survei kebutuhan masyarakat, dan dipublikasikan melalui youtube dan media sosial.

3. Pengembangan situs portal data yang berjudul KataHukum dengan promosi di media sosial melalui #ApaKataHukum.

Tujuan: IJRS sebagai lembaga yang banyak menghasilkan riset dan produk pengetahuan, pada tahun 2020 lalu telah mengembangkan sebuah portal informasi dan data hukum yang dapat diakses oleh publik yaitu katahukum.org. Portal ini dikembangkan dengan tujuan untuk memastikan adanya informasi hukum dalam satu kanal yang dapat diakses oleh masyarakat pencari keadilan ataupun masyarakat yang membutuhkan pemahaman mengenai isu-isu hukum. Portal informasi dan data hukum ini juga dikembangkan untuk dapat menampilkan data-data yang berasal dari hasil-hasil penelitian IJRS agar dapat dilihat dan juga dipahami oleh publik serta menjadi peluang bagi kolaborasi dan advokasi peradilan bersama dengan masyarakat sipil lainnya. Akan tetapi, portal data ini akan dipublikasikan secara luas pada tahun 2022 ini.

Pihak yang terlibat: IJRS bekerjasama dengan Indexa Law dan MaPPI-FHUI, serta didukung oleh AIPJ2

Dampak: Melalui #ApaKataHukum yang digaungkan melalui media sosial, IJRS dapat membagikan informasi-informasi hukum mulai dari istilah-istilah hukum, langkah dalam proses hukum, dan sebagainya di berbagai isu dalam bentuk infografis maupun video. Portal katahukum ini juga nantinya dapat menjadi capaian bagi implementasi RENAKSI OGI 2020-2022 sekaligus mendorong akses informasi yang terbuka untuk mendorong akses keadilan seluas-luasnya.

Jangka waktu: 2019-saat ini

Portal data dan informasi dapat diakses di katahukum.org



Mendorong Perubahan Kebijakan Pidana melalui Legislasi serta Berjejaring dengan Koalisi

Pada periode 2019-2021, IJRS aktif secara langsung dalam berjejaring dan melakukan riset untuk mendorong perubahan pidana melalui legislasi, yang diantaranya:

1. Berkoalisi dengan koalisi masyarakat sipil untuk reformasi KUHP, termasuk berkoalisi dengan konsorsium masyarakat sipil untuk keadilan restoratif bersama ICJR dan LeIP. Riset ini dilakukan untuk melihat peluang penerapan keadilan restoratif di penyusunan RKUHP. Hasil riset ini diaudiensi dan diterima dengan baik sebagai bahan acuan pembahasan oleh tim perumus RKUHP, termasuk Wakil Menteri Kemenkumham.



2. Terlibat aktif dalam penyusunan kajian dan advokasi perumusan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) bersama koalisi masyarakat sipil.


Tujuan: Sebagai bentuk pembaharuan hukum di isu kekerasan seksual, RUU TPKS menjadi penting untuk segera disahkan. Berbagai data dan penelitian menunjukkan bahwa angka kekerasan seksual terus meningkat dan para korban masih saja banyak yang enggan melapor. Kajian dilakukan terhadap peraturan-peraturan terkait kekerasan seksual di Indonesia dan dikaitkan dengan RUU TPKS sebagai rancangan undang-undang yang secara komprehensif mengatur tentang kekerasan seksual di Indonesia. Kajian ini ditujukan sebagai catatan kritis terhadap RUU TPKS yang sedang dibahas, dengan berfokus pada aspek hukum pidana, hukum acara, serta hak saksi dan korban

Pihak yang terlibat: Kegiatan ini dilakukan IJRS bersama dengan ICJR dan PUSKAPA UI.

Dampak: Hasil penelitian ini, menjadi bahan bagi IJRS untuk memberikan masukan kepada tim Gugus Tugas Pemerintah dalam menyusun RUU

TPKS. Gugus tugas ini merupakan kelompok kerja yang disusun oleh KSP RI, terdiri dari perwakilan Kemenkumham, Kemen PPPA, Kejaksaan RI, dan Kepolisian RI.

Jangka waktu: 2021- saat ini



3. IJRS terlibat aktif dalam kegiatan bersama berbagai koalisi lainnya seperti Koalisi Advokasi Narkotika untuk Kesehatan, Koalisi Pemantau Peradilan, dll.


Tujuan: Kegiatan *judicial review* UU Narkotika bersama Koalisi Advokasi Narkotika untuk Kesehatan dilakukan dengan tujuan agar adanya peninjauan kembali terhadap larangan penggunaan Narkotika Golongan 1 dalam UU Narkotika. Sedangkan, kegiatan - kegiatan bersama Koalisi Pemantau Peradilan dilakukan sebagai bentuk pemantauan atau pengawasan masyarakat sipil terhadap isu-isu peradilan seperti melakukan penelusuran rekam jejak hakim, serta pemilihan Komisioner Komisi Yudisial pada tahun 2020 lalu. IJRS sebagai anggota koalisi berperan untuk mendukung advokasi melalui riset-riset strategis yang dilakukan. Selain itu, IJRS bersama koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari ICJR dan LeiP turut melakukan penyusunan kajian untuk merespon kebijakan lapas di masa pandemi Covid-19. Tujuan dari hasil kajian ini, dapat menjadi rujukan bagi pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM menentukan indikator WBP yang dapat dikeluarkan dari lapas/rutan

Pihak yang terlibat: Untuk JR UU Narkotika, pemohon dalam perkara ini adalah Dwi Pertiwi, Santi Warastuti,

dan Nafiah Murhayanti sebagai pemohon perorangan, serta ICJR, LBH Masyarakat, dan Rumah Cemara selaku pemohon lembaga. IJRS sendiri berperan sebagai kuasa hukum dalam perkara ini, dan dalam prosesnya ada juga dukungan dari Yakeba, EJA Surabaya, dan LGN dalam melaksanakan kampanye dan advokasi publik selama jalannya proses persidangan. Sedangkan, dalam Koalisi Pemantau Peradilan teradapt ICJR, LeiP, ICEL, dan lain-lain.

Dampak: Kegiatan *judicial review* UU Narkotika bersama Koalisi Advokasi Narkotika untuk Kesehatan dilakukan dengan harapan adanya peninjauan kembali terhadap larangan penggunaan Narkotika Golongan 1 untuk kepentingan kesehatan, terutama ganja yang ingin diakses oleh para pemohon perorangan untuk kesehatan anak-anaknya. Sedangkan, kegiatan bersama Koalisi Pemantau Peradilan merupakan bentuk respon dan dorongan dari masyarakat sipil kepada para pemangku kepentingan lainnya untuk reformasi peradilan. Selain itu, kajian mengenai kebijakan lapas di masa pandemi Covid-19 disusun dengan melihat peluang alternatif pemidanaan yang ada, serta menentukan kategori Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang menjadi prioritas untuk dibebaskan ketika masa pandemi Covid-19.

Jangka waktu: 2019- saat ini



ISU STRATEGIS 2

Bagaimana memastikan tata kelola pemerintahan yang baik pada institusi aparat penegak hukum

TUJUAN ISU STRATEGIS 2

2019

- Identifikasi masalah di sistem tata Kelola di instansi penegak hukum
- Memetakan aktor-aktor penting yang terlibat dalam perbaikan tata Kelola di instansi penegak hukum

2020

- Terjalannya hubungan dengan kelompok tokoh-tokoh penting di instansi terkait, utamanya Kejaksaan, Bappenas, dan KSP
- Terbantunya permasalahan-permasalahan prioritas institusi penegak hukum dengan kajian yang dilakukan oleh IJRS

2021

- Kolaborasi dengan institusi-institusi penegak hukum dalam melakukan kajian terkait tata kelola lembaga
- IJRS dijadikan rujukan oleh institusi penegak hukum dalam agenda-agenda perencanaan terkait tata Kelola lembaga

CAPAIAN ISU STRATEGIS 2



Terlibatnya IJRS dalam kelompok kerja di sektor K/L

Selama periode kerja 2019–2021 terlibat dalam penyusunan berbagai kebijakan strategis di beberapa instansi pemerintahan.

1. Terlibat sebagai anggota Kelompok Kerja (Pokja) Akses Keadilan di Kejaksaan RI.

Tujuan: Keterlibatan IJRS yaitu bertujuan untuk mengasistansi implementasi RPJMN dan RENAKSI terkait dengan akses keadilan, di mana implementasi renaksi tersebut dapat berkorelasi meningkatkan penilaian WBBK/WBBM Kejaksaan RI. Sebagai anggota Pokja Akses Keadilan, personel IJRS turut dilibatkan menjadi perwakilan Kejaksaan dalam Tim Gugus Tugas Pemerintah Penyusunan RUU TPKS.

Dampak: Hal ini menjadi peluang bagi IJRS untuk melakukan advokasi perubahan kebijakan untuk memastikan akses keadilan dalam penegakan hukum di Kejaksaan RI.

Jangka waktu: 2021– saat ini



2. Terlibat sebagai anggota beberapa Kelompok Kerja (Pokja) di Mahkamah Agung RI.

Tujuan: Keterlibatan IJRS yaitu bertujuan untuk mengasistensi kerja-kerja Mahkamah Agung di berbagai isu keadilan restoratif, perempuan dan anak, akses keadilan di Pengadilan, dan Tipikor. IJRS juga berperan sebagai tim penghubung antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, serta menjadi bagian dalam tim asistensi Mahkamah Agung (JRTO).

Dampak: Hal ini menjadi peluang bagi IJRS untuk melakukan advokasi perubahan kebijakan untuk memastikan akses keadilan dalam penegakan hukum di Mahkamah Agung RI.

Jangka waktu: 2021- saat ini

3. Terlibat sebagai anggota Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Standar Layanan Bantuan Hukum (Bankum)

Tujuan: Keterlibatan IJRS bersama dengan YLBHI, PBHI dan perwakilan BPHN bertujuan untuk mengasistensi BPHN dalam penyusunan Standar Layanan Bantuan Hukum (Bankum) yang dapat mengakomodir kebutuhan pencari keadilan berdasarkan riset-riset yang telah dilakukan IJRS.

Dampak: Diterbitkannya Peraturan Kemenkumham No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.

Jangka waktu: 2020-2021






Terlibat aktif bersama koalisi masyarakat sipil untuk sektor keadilan pada penyusunan Rencana Aksi (RENAKSI) Open Government Indonesia (OGI)

Tujuan: IJRS bersama dengan berbagai kelompok masyarakat sipil dan Kementerian/Lembaga bergabung bersama Sekretariat Nasional (Seknas) *Open Government Indonesia* (OGI) untuk turut mendukung adanya keterbukaan dan transparansi pemerintah yang telah menjadi agenda global sejak tahun 2010. Komitmen pelaksanaan ini tercantum dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) *Open Government Indonesia* (OGI) tahun 2020-2022 yang disusun dengan prinsip ko-kreasi antara Kementerian/Lembaga dan masyarakat sipil di berbagai sektor. Sehingga, penting untuk dipastikan implementasi dari komitmen-komitmen yang telah disepakati.

Pihak yang terlibat: Di sektor keadilan, IJRS bersama Asosiasi LBH Apik Indonesia (LBH Apik Association), Indonesian Legal Aid and Human Rights Association (PBHI), The Indonesian Legal Aid Foundation (YLBHI), LBH Aceh, LBH Jakarta, LBH Bandung, LBH Papua, LBH Masyarakat and LBH Apik Jakarta yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Sektor Keadilan dan Keterbukaan Ruang Kewargaan, turut berkontribusi untuk pelaksanaan 7 (tujuh) komitmen dalam RAN OGI 2020-2022. Komitmen tersebut di antaranya berkaitan dengan isu disabilitas, kelompok rentan, pendampingan kelompok rentan, portal dan akses informasi hukum, jaminan ruang kewargaan hingga mekanisme KKR.

Dampak: Penerapan komitmen dalam RENAksi ini mendorong adanya kolaborasi antar CSO untuk memperluas akses akan keadilan bagi masyarakat di berbagai isu.

Jangka waktu: 2020 – saat ini



Terlibatnya IJRS dalam penyusunan indikator RPJMN

Pada tahun 2019 lalu, salah satu dampak dari penyusunan indeks akses keadilan di Indonesia adalah dimasukkannya indikator indeks akses keadilan dalam RPJMN Indonesia 2020-2024. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh konsorsium masyarakat sipil untuk penyusunan indeks akses keadilan dengan melakukan komunikasi secara intensif dengan Kementerian PPN/Bappenas selama penyusunan indeks akses keadilan di Indonesia.

ISU STRATEGIS 3

Bagaimana memastikan agar kelompok rentan mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang adil dalam sistem peradilan

TUJUAN ISU STRATEGIS 3

2019

- Identifikasi masalah kelompok rentan dalam sistem peradilan sebagai dasar pembuatan penelitian
- Memetakan aktor-aktor penting yang terlibat

2020

- Mengkomunikasikan hasil penelitian kepada para pihak terkait
- Melakukan peningkatan kapasitas kepada komunitas
- Melakukan intervensi pada Badiklat institusi peradilan untuk memasukan kurikulum tentang isu kelompok rentan berhadapan dengan hukum, serta melakukan diklat secara bersama-sama
- Menjalin relasi dengan jaringan
- Mendorong komunitas untuk membuat kebijakan perlindungan kelompok rentan berhadapan dengan hukum

2021

- Institusi peradilan menggunakan hasil penelitian IJRS dalam pembuatan kebijakan dan bahan ajar



TUJUAN ISU STRATEGIS 3




Penyusunan kebijakan terkait perlindungan kelompok rentan berhadapan dengan hukum

Pada periode kerja 2019-2021 IJRS aktif berkolaborasi dengan Mahkamah Agung RI serta Kejaksaan RI dalam melakukan penyusunan kebijakan terkait perlindungan kelompok rentan berhadapan dengan hukum, diantaranya:

1. Mengasistensi dan kolaborasi dengan Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung

Tujuan: IJRS mengasistensi Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI sejak tahun 2016. Berbagai kegiatan telah dilakukan seperti penyusunan kebijakan internal Mahkamah Agung RI, penyusunan buku pedoman, peningkatan kapasitas hakim hingga *monitoring* dan evaluasi kebijakan internal Mahkamah Agung RI. IJRS berperan untuk mengasistensi anggota pokja dalam menindaklanjuti hasil RENSTRA Pokja Perempuan dan Anak.



Pihak yang terlibat: Berbagai kegiatan IJRS bersama Pokja Perempuan dan Anak MA didukung oleh Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2)

Kegiatan & Dampak: IJRS bersama Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI dan AIPJ2 terlibat dalam penelitian putusan dispensasi kawin, di mana hasilnya menjadi rujukan pembentukan PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin. Setelah itu, berhasil pula diterbitkan Buku Saku Mengadili Perkara Dispensasi Kawin untuk PERMA No. 5 Tahun 2019. Sebagai tindak lanjutnya, IJRS kemudian mengasistensi Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI untuk menyusun modul *e-Learning* PERMA No. 5 Tahun 2019 dan PERMA No. 3 Tahun 2017 untuk mendukung adanya pembelajaran dan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan. Selain itu, IJRS juga melaksanakan *monitoring* dan evaluasi implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 bersama Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI yang hingga saat ini masih berlangsung. Asistensi terhadap Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI dari mulai penyusunan hingga evaluasi kebijakan ini dapat memastikan adanya

peran aktif serta berkelanjutan dari Mahkamah Agung RI untuk memastikan perlindungan perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum khususnya di tahap persidangan.

Jangka waktu: 2020 – saat ini

Publikasi ini dapat dilihat [di sini](#).
Dapat dilihat juga di → ijrs.or.id



2. Mendorong asistensi dan berkolaborasi dengan Kejaksaan RI dalam menyusun kebijakan terkait akses keadilan bagi perempuan dan anak

Tujuan: IJRS mengasistensi Kejaksaan RI untuk memastikan adanya kebijakan yang menjamin perlindungan perempuan dan anak dalam proses penuntutan. Asistensi ini kemudian diperkuat dengan dibentuknya Pokja Akses Keadilan di Kejaksaan RI—di mana IJRS merupakan anggota dari Pokja tersebut.

Pihak yang terlibat: Pada tahun 2020-2021, berbagai kegiatan IJRS bersama Kejaksaan didukung oleh Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2), sedangkan pada tahun 2019, didukung oleh USAID-MaJu, serta Rutgers WPF Indonesia bekerjasama pula dengan MaPPI FHUI.

Kegiatan & Dampak: IJRS mengasistensi Kejaksaan Agung RI dalam penyusunan Pedoman No. 1 Tahun 2021 mengenai Akses Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak dalam Perkara Pidana. Pedoman ini disusun karena pemenuhan akses keadilan bagi perempuan dan anak telah menjadi kebutuhan hukum guna melindungi kepentingan dan hak perempuan dan anak berhadapan dengan hukum. Selain itu Jaksa memegang peranan penting dalam mengawal dan memastikan akses keadilan bagi perempuan dan anak.

Asistensi juga dilakukan dalam peluncuran pedoman ini yang dilakukan oleh Jaksa Agung RI dengan mengundang berbagai perwakilan K/L hingga masyarakat sipil. Setelah penyusunan dan peluncuran Pedoman, IJRS bekerjasama dengan Kejaksaan Agung menindaklanjuti pedoman ini. Salah satunya adalah disusun dan diterbitkannya Buku Saku Pedoman Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana. Dalam buku ini, dibahas lebih lanjut isi dari Pedoman seperti hal-hal yang harus dilakukan jaksa mulai dari penyidikan dan penyelidikan, hingga pelaksanaan putusan. Buku ini juga membahas mengenai pelaksanaan pidana tambahan dan mekanisme pemulihan seperti gabungan gugatan ganti kerugian, restitusi, dan kompensasi. Harapannya, para jaksa dapat semakin memahami bagaimana perannya dalam menjamin akses keadilan bagi anak dan perempuan dalam perkara pidana dan mengimplementasikannya secara tepat. Pemahaman ini semakin didorong dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pedoman No. 1 Tahun 2021 yang dilakukan secara online terhadap lebih dari 500 Jaksa Penuntut Umum dari berbagai daerah di Indonesia

Jangka waktu: 2020 – saat ini

Publikasi ini dapat dilihat [di sini](#)
Dapat dilihat juga di → ijrs.or.id


3. Terlibat dalam koalisi jaringan masyarakat sipil untuk isu penyandang disabilitas. Salah satu agenda dalam koalisi ini untuk memastikan implementasi UU Penyandang Disabilitas, serta PP turunannya. Dimana IJRS bersama SIGAB sedang melakukan penelitian terkait asesmen kebutuhan Kejaksaan dalam menangani perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Rencananya penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi Kejaksaan dalam menyusun perencanaan kebijakan strategis terkait akses keadilan bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

4. Terlibat dalam koalisi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Perempuan dan Anak. IJRS tergabung dalam koalisi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Perempuan dan Anak yang terdiri dari 50 lebih organisasi masyarakat sipil. IJRS bersama koalisi mengirimkan surat rekomendasi kepada Mahkamah Agung dan lembaga pemerintah lainnya untuk memastikan bahwa perempuan dan anak yang terlibat dalam perkara perceraian, dispensasi kawin dan kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan akses keadilan. Salah satu rekomendasi yang didorong oleh koalisi adalah agar MA mengimplementasikan PERMA No. 1 Tahun 2014 dan meninjau kembali syarat mendapatkan layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu khususnya dalam masa pandemi Covid-19. Rekomendasi ini direspon dengan baik oleh Dirjen Badilag MA yang kemudian melatarbelakangi adanya diskusi publik mengenai perkawinan anak dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional. Diskusi ini mengundang beberapa narasumber seperti dari MA, KemenPPPA, perwakilan kelompok pendamping dari Lombok dan Aceh, serta PUSKAPA. Masih perlu ditindaklanjuti lagi soal bagaimana agar gerakan koalisi ini bisa terus berkelanjutan dan jangka panjang.



Penyusunan Kurikulum dan Materi Ajar Terkait Perlindungan Kelompok Rentan Berhadapan dengan Hukum di Instansi Penegak Hukum

Pada periode 2019-2021, IJRS berhasil kolaborasi dengan Mahkamah Agung dan Kejaksaan RI dalam menyusun kurikulum materi ajar terkait perlindungan perempuan dan anak berhadapan dengan hukum.




1. IJRS berkolaborasi dengan Pusdiklat Mahkamah Agung RI untuk menyusun kurikulum dan materi ajar terkait PERMA No. 3 Tahun 2017 dan PERMA No. 5 Tahun 2019 melalui metode pembelajaran secara *e-Learning*. Pelatihan secara *e-Learning* dilakukan sebagai bentuk adaptasi karena pandemi Covid-19 dan diharapkan dapat lebih efektif, efisien dan berkelanjutan. *e-Learning* ini kemudian diluncurkan dengan menjangkau lebih dari 600 peserta Hakim dari seluruh Indonesia. Seluruh materi *e-Learning* ini dilihat [di sini](http://ijrs.or.id) (ijrs.or.id)
2. IJRS bekerjasama dengan tim Pidum Kejaksaan Agung, serta dengan dukungan dari AIPJ2 untuk menyelenggarakan bimbingan teknis terkait Pedoman No.1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak, dengan materi ajar berdasarkan buku saku yang disusun oleh IJRS berkolaborasi dengan Kejaksaan RI. Bimtek ini dilaksanakan secara daring dengan dihadiri lebih dari 500 Jaksa dari seluruh Indonesia.



Pemberdayaan Masyarakat

Awalnya, IJRS bermaksud menindaklanjuti inisiatif MaPPI-FHUI untuk mendorong pemahaman pendamping terkait PERMA No. 3 Tahun 2017 dan melakukan pemantauan persidangan secara bersama sebagai bahan evaluasi kebijakan dan untuk advokasi bersama. Akan tetapi sayangnya, dengan adanya pandemi Covid-19, IJRS kesulitan melaksanakan kegiatan tersebut. Oleh karenanya, proses implementasi aktivitas ini perlu menjadi evaluasi untuk ditindaklanjuti pada periode kerja IJRS selanjutnya.





ISU STRATEGIS 4

Bagaimana memastikan agar organisasi menjadi semakin professional dan dapat dipertanggungjawabkan

TUJUAN ISU STRATEGIS 4

2019

- Membuat standar kompetensi SDM IJRS sesuai dengan visi terbaru
- Manajemen informasi dan pengetahuan IJRS dapat terkelola dengan baik
- SDM IJRS sudah mulai dikenal publik

2020

- Setiap peneliti IJRS memiliki kapasitas untuk riset dan advokasi berbasis data, berjejaring dengan pemangku kepentingan serta kelompok masyarakat sipil

2021

- Hasil penelitian IJRS menjadi rujukan pemangku kepentingan
- Kantor IJRS semakin terbuka dan kolaboratif

CAPAIAN ISU STRATEGIS 4





Perubahan Standar Kompetensi SDM IJRS

Dalam periode kerja 2019-2021, IJRS merevisi standar kompetensi SDM IJRS. Perubahan ini bertujuan agar personel IJRS memiliki perencanaan jenjang karir yang jelas dari awal, serta mengetahui komponen apa saja yang dibutuhkan dalam peningkatan karir tiap personel. Sementara ini, penentuan indikator kenaikan karir dilihat juga dari mekanisme tabulasi kredit. Mekanisme tabulasi kredit sendiri merupakan hal baru yang dikembangkan oleh IJRS dalam penilaian personel kerja per 6 bulan. Perubahan ini mencoba mengapresiasi kinerja tiap personel dilihat juga dari kuantitatif dan banyaknya capaian kinerja masing-masing personel – dimana sebelumnya hanya terfokus penilaian kualitatif dari tiap personel.

Pembentukan Deputi *Knowledge Management*

Pada tahun 2021 lalu, IJRS membentuk kedeputian baru, yaitu Deputi *Knowledge Management* (KM). Tujuannya agar semua produk pekerjaan IJRS dapat dikelola dengan baik serta digunakan untuk mencapai visi misi organisasi. Salah satu perubahan yang saat ini sedang dilakukan diantaranya:





- 1.** Mengembangkan dan menyusun mekanisme untuk basis pengetahuan kolektif melalui *knowledge repository* dengan diawali dari mengumpulkan *database* segala produk output dan dokumen-dokumen terkait kegiatan/ program.
- 2.** Mengelola data-data hasil penelitian untuk disajikan kedalam bentuk *platform* informasi/portal data (katahukum.org), infografis maupun bentuk audio visual, sebagai bentuk *knowledge sharing* kepada publik dan dapat menjadi rujukan bagi *stakeholders* dalam pembentukan kebijakan maupun advokasi masyarakat sipil.
- 3.** Mengadakan *sharing knowledge forum* dalam rangka mendorong lembaga menjadi organisasi pembelajar dengan mengadakan *sharing session* bulanan untuk belajar dan diskusi terkait isu-isu yang relevan maupun peningkatan keterampilan personil.
- 4.** Melakukan peningkatan kapasitas personil dan pemetaan pengetahuan/keterampilan yang diperlukan oleh anggota untuk meningkatkan kapasitas (*knowledge mapping*)
- 5.** Memfasilitasi *networking*, kolaborasi dan inovasi yang dilakukan lembaga dengan berbagai mitra seperti asistensi penelitian terhadap LK2 Fakultas Hukum UI.



Peningkatan kapasitas personel IJRS

Selain melakukan riset, personel IJRS banyak terlibat aktif dalam penyusunan kebijakan bersama pemerintah, koalisi CSO, melakukan berbagai advokasi serta edukasi publik. Untuk mendukung kerja-kerja tersebut, IJRS juga fokus pada penguatan kapasitas masing-masing personel agar dapat semakin meningkatkan kemampuan dalam mengemban peran dan tanggung jawabnya, bukan hanya peneliti tapi juga staf lainnya. Beberapa pelatihan di antaranya penulisan artikel bersama the Conversation dan AIPJ2, pelatihan pemberdayaan masyarakat oleh Central European University dan Open Society Foundations, pelatihan *branding* dan pengelolaan social media oleh AIPJ2, pelatihan menjadi fasilitator yang di dukung oleh AIPJ2 dan berbagai pelatihan lainnya.



Perubahan mekanisme kerja IJRS

Dalam periode kerja 2019-2021, IJRS membentuk perubahan mekanisme kerja dengan mencoba menerbitkan beberapa peraturan internal, seperti

- Revisi SOP keuangan dan administrasi, menyesuaikan perpindahan kantor IJRS ke daerah Jakarta
- Pembentukan mekanisme *moonlighting*, tujuannya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas personel jika menerima pekerjaan dari pihak lain, termasuk memberikan kesempatan tiap personel untuk mengembangkan kemampuan personelnnya
- Pembentukan standar kode etik peneliti, untuk menjadi rujukan etik bagi tiap personel IJRS
- Pembentukan standar honorarium dengan pihak eksternal, untuk menyesuaikan rate masing-masing personel dengan harga pasar Ketika bekerjasama dengan donor
- Keputusan dan himbauan bekerja selama pandemi Covid-19

ADAPTASI IJRS DALAM MASA PANDEMI COVID-19



Di masa pandemi COVID-19 sejak tahun 2020, IJRS senantiasa memprioritaskan kesehatan, keamanan dan keselamatan seluruh anggota badan pekerja dan mitra. IJRS menetapkan Working From Home (WFH) sejak bulan Maret 2020 hingga saat sekarang (2022). IJRS mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Eksekutif No.01 / SK / IJRS / Peraturan / A2 / II / 2021 tentang Peraturan dan Panduan Kerja Khusus dimasa Covid-19 dan menyesuaikan sistem kerja baik dengan internal maupun eksternal agar badan pekerja tetap aman dan pekerjaan bisa diselesaikan dengan baik.

Surat keputusan tersebut diantaranya mengatur bahwa adanya penyesuaian rapat internal dan eksternal dengan

menggunakan mekanisme pertemuan secara daring (online), melarang anggota badan pekerja untuk tidak berpergian keluar kota dan atau keluar negeri kecuali mendesak dengan syarat harus mengajukan permohonan izin kepada tim manajemen dan melakukan isolasi mandiri. Apabila badan pekerja membutuhkan untuk datang ke kantor karena alasan mendesak, maka perlu mengajukan permohonan izin kepada manajer umum.

Jika ada kondisi yang mengharuskan adanya pertemuan tatap muka dengan eksternal, IJRS juga memastikan bahwa pertemuan diadakan dengan mempertimbangkan dan memprioritaskan keamanan dan kesehatan peserta dengan beberapa langkah diantaranya menyediakan protokol kesehatan, menyediakan tes antigen, aturan bahwa pertemuan dihadiri tidak lebih dari 10 orang, dan wajib menggunakan kendaraan pribadi/taksi.

IJRS juga ingin memastikan bahwa walaupun dengan kondisi pandemi, badan pekerja juga tetap dapat maksimal dalam bekerja diantaranya dengan adanya mekanisme tunjangan transportasi dan konsumsi, tunjangan internet dan tunjangan kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Selain itu IJRS juga mengadakan sharing session dengan psikolog tentang bagaimana menjaga kesehatan mental saat WFH dan pandemi.

CAPACITY BUILDING DAN KNOWLEDGE SHARING



Capacity building dan *knowledge sharing* merupakan kegiatan internal yang dikelola oleh tim *Knowledge Management* dan *General Affairs*. IJRS memiliki fokus untuk meningkatkan kapasitas personil baik *hard skill* maupun *soft skill* agar personil semakin kompeten dan optimal dalam kerja-kerjanya. IJRS juga berusaha untuk membagikan pengetahuan dan produk IJRS melalui berbagai *platform* agar diketahui oleh publik dan dapat digunakan atau dijadikan rujukan bagi *stakeholders* dan masyarakat. Pembagian pengetahuan ini dilakukan misalnya melalui penulisan artikel atau opini di media sosial, menjadi narasumber di diskusi publik hingga melakukan diskusi-diskusi strategis bersama pemangku kepentingan. Upaya peningkatan kapasitas dan pembagian pengetahuan ini memberi dampak bagi IJRS dari segi *branding* lembaga maupun personal dari tim peneliti hingga berkontribusi untuk memberikan masukan dan pengetahuan yang berbasis bukti bagi para mitra maupun publik.

Berbagai konferensi, pelatihan, *sharing session*, serta diskusi publik yang diadakan maupun diikuti oleh IJRS selama 2019-2021 dapat selengkapny dilihat [di halaman lampiran](#).



RANGKUMAN KEUANGAN 2019-2021



Total dana yang kami kelola pada tahun 2019

Rp 3.900.355.181,34

 Penggunaan Dana 2019

89,6%

Penelitian
dan Program

10,4%

Operasional



Total dana yang kami kelola pada tahun 2020

Rp 3.690.753.265,13

Penggunaan Dana 2020



Total dana yang kami kelola pada tahun 2021

Rp 5.049.190.316,82

Penggunaan Dana 2021



IJRS DALAM INTERNET DAN MEDIA SOSIAL



Akhir tahun 2019, IJRS mulai membuat akun-akun media sosial seperti *Instagram*, *Facebook*, *Youtube*, *Twitter*, *Linkedin*. Selain itu, IJRS juga sudah membuat website resmi di www.ijrs.or.id. Tujuan dari pembuatan media publikasi (media sosial dan website) ini adalah sebagai sarana informasi, publikasi, dan edukasi dari IJRS kepada *audience* IJRS di dunia maya.

Dalam pengelolaan media sosial, IJRS memfokuskan diri pada aplikasi *Instagram*. Alasannya adalah Instagram menjadi aplikasi yang paling *up to date* atau terkini di tahun 2019. Instagram mudah menjangkau masyarakat umum dengan usia muda sekitar 18 – 30 tahun. IJRS. Hal ini terbukti berdasarkan *insight Instagram*, *followers* IJRS paling banyak berusia 18 – 24 tahun.

Tahun 2021 lalu, IJRS membuat berbagai macam strategi untuk meningkatkan *branding lembaga* dengan postingan-postingan seperti *branding* IJRS, *branding* anggota IJRS, *branding* anggota Dewan IJRS, rubrik *#ApaKataHukum*, *#LihatData*, *#TrendingToday*, *Giveaway* dan Infografis. Per 31 Januari 2022 ini, *followers* IJRS sudah mencapai 2.602 orang.

Followers Profile Report



- Usia followers terbanyak : 18-24 tahun **(42,9%)**
- Jumlah laki-laki sebanyak **68,6%** dan jumlah perempuan sebanyak **31,3%**
- Lokasi followers terbanyak dari Jakarta **(28,3%)**

Engagement Report


Post beberapa konten yang paling banyak jangkauannya adalah post dengan konten mengenai isu Narkotika (Ganja Medis), Kekerasan Seksual, dan Prison Overcrowding. Dengan jumlah jangkauan sebagai berikut :

- Prison Overcrowding (kampanye bersama Koalisi Peduli Penjara). Postingan ini di-*boost* dan mencapai *engagement* sebesar +49,5 ribu *viewers*,
- Ganja Medis (2.096 *viewers*),
- Kekerasan Seksual – Perkosaan (1.935 *viewers*), dan
- Narkotika (1.885 *viewers*).

Engagement Rate

Dikutip dari laman Hopperhq (<https://www.hopperhq.com>) engagement rate adalah suatu metrik standar yang dimanfaatkan dalam pemasaran media sosial dalam mengukur performa pada suatu konten dalam menjangkau followers di platform media sosial

Selain pengelolaan media sosial, IJRS juga rutin melakukan pemantauan *engagement* media sosialnya beserta *website*-nya. Tujuan dari pemantauan *engagement* ini adalah sebagai evaluasi dalam pengelolaan media sosial serta *website* kedepannya. Kita bisa mengetahui apakah *engagement* sudah cukup baik, dan apa yang perlu diperbaiki kedepannya. *Engagement rate* IJRS per November 2021 detailnya sebagai berikut :







"Discovering Justice"

MITRA IJRS



Lampiran



Pelatihan yang diselenggarakan IJRS

Tahun 2021

1. ELearning PERMA 3/2017 dan PERMA 5/2019
2. Bimbingan Teknis Kejaksaan : Pedoman 1 Tahun 2021 tentang Penangan Perempuan dan Anak berhadapan dengan Hukum dalam Perkara Pidana
3. Bimbingan Teknis Kejaksaan : Pedoman 11/2021 dan 18/2021

Tahun 2019

1. *Workshop*: Meningkatkan Kualitas Penanganan Perkara melalui Penganggaran Berbasis Kinerja di Kejaksaan RI

Pelatihan yang diikuti anggota pekerja

Tahun 2021

1. Pelatihan Social Media "Awas Serigala" oleh AIPJ2 – Neka Rusyda S. & Arsa Ilmi (April – Agustus 2021)
2. Pelatihan Kampanye di Media Sosial oleh Love Frankie – Neka Rusyda S, Muhammad Rizaldi, & Maria tarigan (April 2021)
3. Pelatihan Fasilitasi oleh Sekolah Fasilitasi – Dio Ashar, Shofana Sekar, Bestha Inatsan A, Maria Tarigan, Arsa Ilmi, Nanda Oktaviani dan Dian Saraswati (September 2021)
4. Pelatihan Tips Berkomunikasi Virtual dari Maverick & WhatsApp – Neka Rusyda S. (Juni-2021)

5. Pelatihan Knowledge Management – Bestha Inatsan A, Shofana Sekar, Dian Saraswati, Arsa Ilmi, Neka Rusyda S (Desember, 2021)
6. Pelatihan Kelas Bahasa Isyarat Tingkat 1 – Arsa Ilmi, Kharisanty Sofie, (2021-2022)
7. Pelatihan Thematic Academy BdfSS – Arsa Ilmi (Agustus 2021)
8. Pelatihan Procurement AIPJ2 – Shofana Sekar, Dian Saraswati (November 2021)
9. Pelatihan Program Belajar Dari SDGs101 – Arsa Ilmi (Januari 2022)
10. Pelatihan Public Speaking Siberkreasi – Neka Rusyda S (Mei 2021)

11. Pelatihan Australia Award Human Right Leadership to Influence Policy Short Term Award - Bestha (2021)

Tahun 2020

1. Civil Society Capacity- Building on Sustainable Development Goals (SDGs) - Arsa Ilmi (Agustus 2020)
2. Pelatihan Pemetaan Kebutuhan Penyelenggaraan Kebutuhan Hukum – Siska Trisia, Nanda Oktaviani (Agustus 2020)
3. Workshop Catalyst "Rangkul KOL Mendukung Gerakanmu" – Neka Rusyda S. (November 2020)
4. Pelatihan SOGIESC dan HIV/AIDS – Bestha Inatsan A, Dian Saraswati , Muhammad Rizaldi (November 2020)
5. Pelatihan Pajak untuk Organisasi Nirlaba - Agung Prasetyo, Ayu Budi, Dian Saraswati (2020)
6. Pelatihan Knowledge Management Infopreneur - Neka Rusyda Supriatna (2020)
7. Pelatihan Knowledge Management Menilik Digital Perpustakaan Kompas - Neka Rusyda S (2020)
8. Pelatihan Edukasi Digital Publishing - Neka Rusyda S (2020)
9. Pelatihan Grafis bersama Menkominfo & Sobat Cyber Indonesia - Neka Rusyda S (2020)
10. Pelatihan ASEAN Human Rights Advocacy Academy, Okt-Nov 2021- Kharisanty Sofie

Konferensi yang diikuti anggota pekerja

Tahun 2021

1. SLSA 2021 Virtual Conference- Dio Ashar Wicaksana, Nanda Oktaviani (Maret-April, 2021)
2. 5th Conference on Human Rights (Human Rights and Human Security in Asia during the Covid-19 Pandemic) – Dio Ashar Wicaksana, Arsa Ilmi Budiarti, dan Nanda Oktaviani (November 2021)

Tahun 2020

1. *Tringular collaboration to achieve better outcomes for woman in 2020 Australian Aid Conference, Canberra* – Dio Ashar W (Februari 2020)
2. Inaugural Asia Pro Bono Virtual Conference & Access to Justice Exchange – Siska Trisia, Dio Ashar W, Meyriza Violyta (September 2020)
3. 4th Internasional Conference on Acces to Legal Aid in Criminal Justice System (22 September 2020) – Siska Trisia, Josua Collins (September 2020)
4. Global Week for Justice 2020- Dio Ashar (Oktober 2020)
5. Konferensi Nasional Hasil Riset Advokasi Berbasis Gender, Disability and Social Inclusion (GEDS) – Dio Ashar W.(November 2020)

6. *International Conference on Law Studies* - UPN Veteran Jakarta - Josua Collins (November 2020)

Tahun 2019

1. Konferensi dan Call for Paper Restorative Justice – Rima Amelia dan Maria Tarigan (Desember 2019)
2. Konferensi Nasional Pro Bono & Hukumonline Award 2019 Pro Bono Champions – Dio Ashar Wicaksana dan Siska Trisia (11 Desember 2019)
3. Seminar Nasional dan *Call for Paper* tentang Arah Kebijakan Hukum Pidana Indonesia – Josua Collins dan Maria Tarigan (Desember 2019)

Sharing Session dan Diskusi Publik

Sharing session ini merupakan diskusi internal yang dilakukan sejak tahun 2020 bagi anggota IJRS untuk sharing mengenai sebuah isu, penelitian dan hasil program yang dijalankan. Tujuan dari kegiatan ini sebagai sarana diskusi dan berbagi pengetahuan antar peneliti IJRS. *Sharing session* ini turut mendatangkan narasumber-narasumber dari berbagai lembaga untuk semakin memperluas perspektif.

Sharing Session

Tahun 2020

1. *General definition of terrorism* - Adery Ardhan Saputro
2. *Legal Empowerment* - Dio Ashar Wicaksana
3. Dukungan Metode Penelitian dalam Indeksasi Akses Keadilan - Arsa Ilmi Budiarti dan Nanda Oktaviani
4. Meningkatkan kualitas penanganan perkara melalui Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) di Kejaksaan RI - Josua Satria Collins
5. Difabel berhadapan dengan hukum - Bestha Inatsan Ashila
6. *Benefit-Cost Analysis (BCA) of Enforcing the Indonesian Anti-Corruption Laws* - Choky Risda Ramadhan

Tahun 2021

1. '*Benefit-Cost Analysis of Enforcing Anti-Corruption Laws*' Choky Risda Ramadhan (Mahasiswa Program Doktor di University of Washington, Amerika Serikat)
2. "*Theory of Change*" Windu Kisworo, PhD
3. "Menjaga Kesehatan Mental selama Masa Pandemi" Annisa Krisanti, M.Psi. (Psikolog)
4. "Perlindungan Hak Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia" Julio Castor Ahmadi (Chair of South East Asia Working Group Asia Pacific Refugee Rights Network (APRRN) dan Legal Empowerment Coordinator SUAKA).

Diskusi Publik

Tahun 2021

1. Peluncuran Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak
2. Diskusi Publik : Refleksi Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual
3. Kajian Kritis Pedoman Penuntutan Nomor 11 Tahun 2021
4. Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 dan Signifikansinya dalam Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual bekerjasama dengan Unit Pengabdian Masyarakat FHUI dan Klinik Hukum Kampus Merdeka
5. Launching Pedoman No 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika dan Pedoman No 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa (Desember 2021)
6. Bimtek Kejaksaan : Pedoman 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam (Oktober 2021)
7. Bimtek Kejaksaan : Pedoman No 11 Tahun 2021 dan Pedoman No 18 Tahun 2021 (Desember 2021)

8. Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (OGI) (RENAKSI) untuk Pembangunan, (Juli 2021)
9. E-Learning PERMA 3/2017 dan PERMA 5/2019 (Nov-Des 2021)

Tahun 2020

1. Diskusi Akses Pelayanan Publik bagi Difabel Berhadapan dengan Hukum
2. Peluncuran Buku Saku Perma No.5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Desember 2020)
3. Pembukaan Konsultasi Publik Pedoman bagi Penuntut Umum tentang Penuntutan Perkara Tindak Pidana yang Berperspektif Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Pembukaan Konsultasi Publik Pedoman bagi Penuntut Umum tentang Penuntutan Perkara Tindak Pidana yang Berperspektif Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak (Desember 2020)
4. Diskusi Publik "Memastikan Kepentingan Terbaik Anak dalam Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin"
5. Peluncuran Buku Survei Kebutuhan Hukum di Indonesia Tahun 2019: Wilayah Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan (Desember 2020)

6. Seminar Publik: Hasil Penelitian IJRS tentang Survei Kebutuhan Hukum Masyarakat (Desember 2020)

Tahun 2019

1. Membidik Anggaran & Independensi Kejaksaan Agung 2019–2024

2. Diseminasi Hasil Temuan Penelitian : meningkatkan kualitas penanganan perkara melalui Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) di Kejaksaan RI
3. Konsorsium Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia tahun 2019
4. Diskusi Publik Akses terhadap Keadilan di Indonesia

Anggota IJRS dalam berbagai Diskusi Publik

Tahun 2021

1. Cakap Kamisan: Memahami Trauma, Menuju Proses Peradilan yang Memulihkan – AIPJ2 – Bestha Inatsan A.
2. People-centered Justice in Indonesia and the Role of Legal Institutions – Center for International Legal Cooperation bersama the Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies – Dio Ashar W.
3. Meningkatkan Akses Layanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan- LBH Apik Jakarta – Bestha Inatsan A.
4. Peluncuran dan Diseminasi Pedoman Penuntutan 11/2021 dan Pedoman Penuntutan 18/2021 – Kejaksaan Agung, IJRS, AIPJ2, dan The Asia Foundation – Adery A. Saputro, Matheus N. Siagian, Andreas Marbun, dan Dio Ashar Wicaksana
5. Bimbingan Teknis Pedoman Kejaksaan RI No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak

- dalam Perkara Pidana – Kejaksaan Agung, IJRS, dan AIPJ2 – Muhammad Rizaldi, Maria I. Tarigan, Marsha Maharani, dan Kharisanty Sofie
6. Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 dan Signifikansinya dalam Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual – Fakultas Hukum UI dan IJRS – Bestha Inatsan A. dan Maria I. Tarigan
7. Kajian Kritis Pedoman Penuntutan No. 11 Tahun 2021 – Diponegoro Centre for Criminal Law, Persada Univ. Brawijaya, IJRS, dan ICJR – Matheus N. Siagian
8. Peluncuran Pedoman Kejaksaan tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana – Kejaksaan Agung, IJRS, AIPJ2, The Asia Foundation, dan Rutgers WPF – Bestha Inatsan A.
9. Webinar Series Dies Natalis FHUI: "Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 dan Signifikansinya dalam

- Perindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual." - 22 Oktober 2021. - Maria Isabel Tarigan
10. Scholarium LP3ES: "Kekerasan Seksual dan Upaya Mewujudkan Peraturan Pencegahannya." - 9 Desember 2021. - Maria Isabel Tarigan
11. Seri Bincang LTS #46: "#SaveNoviaWidyasari" - 11 Desember 2021. - Maria Isabel Tarigan
12. Lokakarya Strategi Advokasi dan Komunikasi Program Gen G Koalisi Perempuan Indonesia wilayah DKI Jakarta, 6 Desember 2021.- Mariga Tarigan
13. Grand Training HopeHelps IV, 31 Oktober 2021.- Maria Tarigan
14. Gender Class Girl Up Universitas Padjadjaran, Day 4: Sexual Violence, 5 November 2021.- Maria Tarigan
15. Diskusi Publik Penelitian Besar LK2 FHUI: "Meninjau Kembali Sejauh mana Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual." - 20 November 2021.- Maria Tarigan
16. Webinar OCTA MCC UIN Jakarta: "Polemik RUU TPKS terhadap Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual." - Maria Tarigan
17. Diskusi Publik: "Refleksi Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual." - Moderator - Maria Tarigan
18. Diskusi Publik: "Refleksi Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual." - Arsa Ilmi
19. Peluncuran Pedoman Narkotika Kejaksaan, Desember 2021 - Moderator Dio Ashar
20. 5th Conference on Human Rights, November 2021- Dio Ashar
21. Independent Report OGI , 2021 - Penanggung Dio Ashar
22. Pembicara tema overcrowding di acara PB HMI, Desember 2021- Dio Ashar
23. Pembicara Mengenai Metode Penelitian Hukum di Lembaga Mahasiswa UNPAD, Agustus 2021- Dio Ashar
24. Pembicara Amicus Curiae di LPSK , Nov-Okt 2021 - Dio Ashar
25. Webinar "Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 dan signifikansinya dalam Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual" 22 Oktober 2021 penyelenggaran IJRS dan FHUI - Moderator Bestha Inatsan
26. Diskusi "Meningkatkan Akses Layanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Melalui Implementasi Pedoman No. 1 Tahun 2021" 24 September, penyelenggara LBH Apik Jakarta - Moderator Bestha Inatsan
27. Webinar "Mencegah Diskriminasi terhadap Perempuan dan RKUHP", 22 Desember 2021 penyelenggara ICJR dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP - Moderator Bestha Inatsan
28. Podcast The Conversation SuarAkademia "Kasus KPI: potret abainya aparat pada korban kekerasan seksual di Indonesia" - Bestha Inatsan
29. Workshop implementasi perma 3/2017 dan pendampingan 3 profesi terhadap perempuan dan

- anak disabilitas, 12 agustus 2021, penyelenggara SAPDA - Bestha Inatsan
30. Webinar Festival 16 HAKTP "Understanding the Concept of Sexual Violence from a Psychological Perspective and The Urgency of Legal protection", 4 Desember 2021, penyelenggara Girl Up Undip - Bestha Inatsan
 31. Webinar "Perubahan Pengaturan Usia Minimum Perkawinan, Dispensasi Perkawinan dan Praktiknya di Indonesia", 8 Desember 2021, penyelenggara PEKKA - Penanggap Bestha Inatsan
 32. Diskusi Publik "Menguatkan Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 untuk Mencegah Praktik Perkawinan Anak di Indonesia" 29 Desember 2021, penyelenggara Koalisi Perempuan Indonesia - Bestha Inatsan
 33. Diskusi Publik "Perkawinan Anak Sebagai Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak" 22 Desember 2021 penyelenggara Pengmas FHUI dan IJRS -Bestha Inatsan
 34. Webinar Komnas Perempuan "Peluncuran Kajian Penerapan Peraturan MA RI Nomor 3 Tahun 2017 di 5 Provinsi" , Desember 2021 - Arsa Ilmi
 35. [DISKUSI PUBLIK PUSIK x HOPEHELPS UNPAR: Mempertanyakan "Keadilan" Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia] , Oktober 2021 - Arsa Ilmi B
 36. Diskusi Publik Restorative Kemenkopolhukam , 2021 - Andreas N Marbun
 37. Seminar Restorative Justice oleh Universitas Soedirman, 2021 - Andreas N Marbun
 38. Bimbingan Teknis Kejaksaan : Restorative Justice 2021 di Pontianak, Manado, Medan dan Surabaya, 2021 - Andreas N Marbun, Matheus N Siagian, Adery Ardhan Saputro
 39. Bimtek Teknis Kejaksaan : Restorative Justice di Bali ,2021 - Moderator Andreas N Marbun , Matheus N Siagian, Adery Ardhan Saputro
 40. Bimbingan Teknis Kejaksaan : Pedoman 1 Tahun 2021, Oktober 2021 - Moderator M Rizaldi
 41. Pemateri Klinik Etik STHI Jentera dan Univ. Andalas, 2021 - M Rizaldi
 42. Kajian Kritis PED 11/2021 - PERSADA UB, 2021 - Matheus N Siagian
 43. Diskusi Panel Pedoman Tuntutan Tipikor di KPK, 2021 - Matheus N Siagian
 44. Webinar ICJR RKUHP mengatasi Overcrowding Rutan dan Lapas, 2021 - Adery Ardhan S
- Tahun 2020**
1. Diskusi Hukum Kriminalisasi Ganja Medis: Harus Berapa Banyak Korban Lagi? - Loophole Academy- Maria Tarigan
 2. Diskusi Online Bung Hatta Anti Corruption Award "Efektivitas Tim Pemburu Koruptor" - Bung hatta Anti Corruption Award- Siska Trisia

3. Cakap Kamisan: Membangun *Brand* dan Advokasi di Masa Pandemi Covid-19- AIPJ2 – Neka Rusyda dan Adery Ardhan
4. Perspektif Gender dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak Perempuan- Kalyanamitra- Dio Ashar W.
5. Cakap Kamisan: Data Pandemi dan Edukasi Publik melalui media sosial – AIPJ2 dan Pandemitalks- Neka Rusyda S.
6. Diskusi Hukum dan HAM 5 (DUHAM 5)- PBHI- Siska Trisia
7. Webinar Refleksi Satu Tahun Perubahan Batas Minimal Usia Kawin – INFID dan Koalisi Perempuan – Arsa Ilmi
8. #JUBAEDAH31 Ketentuan Pidana dalam Kasus Kekerasan Seksual – Maria Tarigan
9. Menelisik Tata Kelola Bansos di Kala Pandemi- Happy Project Foundation – Dio Ashar Wicaksana
10. Webinar Serial Edukasi Korban Kekerasan Seksual dalam Proses Peradilan Pidana- Unit Pengabdian Masyarakat FHUI- Bestha Inatsan A.
11. Grand Training Hope Helps Network – Hope Helps – Bestha Inatsan A.
12. Webinar Narkotik: Pro Kontra Pemanfaatan Ganja – IAIN Tulungagung- Maria Tarigan
13. Survei Kebutuhan Hukum Di Lampung Dan Makassar – LBH Bandar Lampung dan LBH Makassar- Arsa Ilmi Budiarti dan Nanda Oktaviani
14. Peluncuran Buku Survei Kebutuhan Hukum – IJRS dan Yayasan TIFA – Nanda Oktaviani
15. Konsultasi Publik Penyusunan Pedoman Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Kejaksaan- IJRS dan MaPPI-FHUI- Adery Ardhan
16. Webinar Solidaritas Dan Kerukunan Antarumat Sebagai Perwujudan Sdgs 16 Indonesia, –Bappenas dan Sekretariat SDGs- Dio Ashar
17. Peluncuran Hasil Studi Persepsi Respon Masyarakat Terhadap RUU PKS oleh INFID bersama IJRS- Arsa Ilmi Budiarti
18. Webinar RUU Kejaksaan- Ngertihukum.id- Adery Ardhan
19. Diskusi Urgensi Pemberantasan Korupsi Melalui Reformasi Terintegrasi Lembaga Penegak Hukum – KPP- Dio Ashar
20. Diskusi Mengenai Constitutional Question- Voicelaw.id dan HMI FHUI- Josua Collins
21. Diskusi Online Dekonstruksi Ulang Kebijakan Penggunaan Narkotika Gol. 1 Untuk Pelayanan Kesehatan – LBH Masyarakat- Rima Ameilia
22. Kekerasan Seksual dan Urgensi RUU PKS – FH Esa Unggul – Bestha Inatsan A
23. Diskusi Publik Prolegnas Pro Perempuan 2020 –2024 Membangun Legalisasi Berpihak pada HAM Perempuan dan Kelompok Rentan- Kaukus Perempuan Parlemen RI dan JKP3 – Bestha Inatsan A

24. Diskusi Hukum Kriminalisasi Ganja Media : Harus Berapa Banyak Korban Lagi? (Loophole) – Maria Tarigan
25. Legal Board #4 : Legalisasi Ganja Medis – Loophole – Maria Tarigan
26. Legal Board #5 : Kriminalisasi Pemakai NAPZA – Loophole – Maria Tarigan
27. Brown Bag tentang Akses terhadap Keadilan – Puskapa – Nanda Oktaviani
28. Sosialisasi Survei Kebutuhan Hukum/LNS, 2020 – Moderator M Rizaldi
29. Webinar Diskusi Korupsi Bansos (MSI), 2020 -Moderator M Rizaldi
30. Sosialisasi Pedoman Akses Keadilan Perempuan dan Anak Kejaksaan, 2020 – M Rizaldi
31. Diskusi Rumah Bangsa: Penegakan Hukum Kekerasan Seksual, 2020 – M Rizaldi
32. Webinar dan Peluncuran Buku Saku Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, Desember 2020 – Moderator Dio Ashar
33. Diskusi Restorative Justice pada orang dewasa di Dirjen Pemasarakatan, 2020 – Modearator Dio Ashar
34. Konferensi Hasil Riset Advokasi Berbasis GEDSI “Catatan Kritis RUU Ketahanan Keluarga dan Rancangan Regulasi di Indonesia Dalam Perspektif GEDSI”., November 2020 – Dio Ashar
35. Global Week for Justice 2020, Dio Ashar
36. Konferensi Pro Bono Asia “Strategies and Collaboration for Effective Monitoring and Participations in Court Appointment”, September 2020- Dio Ashar
37. Apa Kabar Indonesia Malam di TV One, membahas soal penangkapan Jerinx atau JRX, Agustus 2020 – Dio Ashar
38. Civil Society Capacity-building on Sustainable Development Goals (SDGs) oleh Global Academy for Future Civilizations Kyunghee University yang bekerjasama dengan Korea International Cooperation, Agustus 2020 – Arsa Ilmi
39. Dialog publik Online "membangun Akses Keadilan Bagi Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Indonesia" pada Kamis, 15 oktober 2020 diadakan oleh Kalyanamitra – Moderator Bestha Inatsan
40. 16HAKtP BEM FH UI Dialog Puan yang bertemakan “Hukum dan Kekerasan terhadap Perempuan”- Bestha Inatsan
41. Diskusi BHACA: Tim Pemburu Koruptor, 2020 – Siska Trisia
42. Diskusi PBHI: Anggaran Bankum, 2020 – Siska Trisia
43. Pelatihan Pemantau Perma , 2020 – Siska Trisia
44. Seminar Jentera , 2020 – Adery Ardhan
45. Seminar Diskusi Terorisme Juri Wannabe, 2020 – Adery Ardhan S
46. Webinar Penahanan di Indonesia, May 2020- Moderator Dio Ashar

47. Podcast Aksi Kamis, 2020 – Dio Ashar
48. BPHN Anev Bantuan Hukum, 2020 – M Rizaldi
49. Epilog Webinar Korupsi Sektor Kesehatan di Masa Pandemi, 2020 – Modearator M Rizaldi
50. Diskusi Kebebasan Akademik diKampus, 2020 – Moderator M Rizaldi

Tahun 2019

1. Indonesia-Netherland Rule of Law and Security Update 2019 – Nuffic Neso, IDLO, UNIKA Atma Jaya – Dio Ashar Wicaksana
2. Legal Technology 4.0, Ways to Help Legal Profession-Asosiasi Regtech Legaltech Indonesia dan Legal Hackers Jakarta – Siska Trisia
3. Pertemuan lokal membahas situasi paska perubahan UU No. 16 Tahun 2019 dan PERMA 4/2019- Yayasan Kesehatan Perempuan- Bestha Inatsan Ashila
4. Legal Board 02-PERMA 3/2017: Menegaskan Kesetaraan Gender di Peradilan – loophole Academy- Bestha Inatsan Ashila

IJRS dalam Media Massa

Tahun 2021

1. Perempuan dan anak masih kesulitan ketika berurusan dengan hukum; pedoman baru bagi Jaksa bisa membantu- The Conversation – Bestha Inatsan A. dan Kharisanty Soufi Aulia
2. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masuk prioritas DPR, tapi masyarakat masih memiliki pemahaman berbeda-beda- The Conversation- Arsa Ilmi Budiarti
3. Explainer: bagaimana penghinaan terhadap peradilan diatur di Indonesia- The Conversation- Maria Tarigan
4. “Nikahin aja!”: penanganan kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual selama ini belum fokus pada pemulihan dan hak korban- The Conversation- Bestha Inatsan A dan Marsha Maharani
5. Kasus KPI: potret abainya aparat pada korban kekerasan seksual di Indonesia- Podcast SuarAkademia The Conversation- Bestha Inatsan A
6. Saat Negara Gila Pidana Membedah Kemelut Penjara Indonesia yang Kelebihan Kapasitas Podcast SuarAkademia The Conversation- Dio Ashar W.

7. Siapkah polisi menjadi garda terdepan mekanisme pelaporan kekerasan seksual?- The Conversation – Arsa Ilmi Budiarti
8. Tertinggal zaman: pemaknaan perkosaan dan pencabulan dalam hukum di Indonesia – The Conversation – Maria Tarigan dan Naomi Rehulina Barus
9. Apakah menyiksa hewan bisa kena hukuman pidana? – The Conversation – Nanda Oktaviani
10. Bukan hanya soal kekerasan: memaknai ketidakberdayaan dalam perkosaan- The Conversation- Maria Tarigan & Naomi Rehulina Barus
11. Kekerasan Seksual pada laki-Laki: Diabaikan dan Belum Ditangani Serius- Hukumonline- Bestha Inatsan A dan Naomi Rehulina Barus
12. Hambatan orang dengan HIV/AIDS saat mengalami masalah legal: pentingnya peran pendamping hukum dan nonhukum- The Conversation- Bestha Inatsan A dan Gladys Nadya Arianto
13. Pemenuhan Hak Ekonomi-Sosial dan Pengurangan Kejahatan (Koran Tempo) , 2021- Andreas N Marbun
2. Mendorong Peran Hakim dalam Mencegah Perkawinan Anak- The Conversation – Bestha Inatsan A.
3. Sejauh Mana Legalisasi Ganja Bisa Bermanfaat- The Conversation- Maria Tarigan
4. Explainer Seperti Apa Gugatan Class Action di Indonesia – The Conversation – Joshua Collins
5. Kelompok Rentan Kian Kesulitan Mengakses Bantuan Hukum Selama Pandemi Terobosan Perlu Dilakukan- The Conversation – Josua Collins dan Siska Trisia
6. Penuntutan Novel Baswedan (bagaimana proses penuntutan perkara pidana di Indonesia?) -The Conversation –Siska Trisia
7. Penangkapan Ravio Patra (ketahui hak anda saat berhadapan dengan aparat penegak hukum! – The Conversation – Siska Trisia & Maria Tarigan

Tahun 2019

1. Polemik Perampasan Aset Kasus First Travel oleh Negara Bagaimana Agar Korban Bisa Memperoleh Ganti Rugi- The Conversation – Maria Tarigan

Tahun 2020

1. UU ITE untuk kasus kekerasan seksual, tepatkah?- The Conversation- Maria Tarigan dan Josua Collins



www.ijrs.or.id



[@ijrs_official](https://twitter.com/ijrs_official)



[@ijrs_official](https://www.instagram.com/ijrs_official)